

**KEDUDUKAN HAK MEMILIH BAGI DISABILITAS GANGGUAN
JIWA/INGATAN DALAM PEMILIHAN UMUM
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-
XIII/ 2015)**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

AYU ANDRES
1610012111021

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg : 14/Skripsi/HTN/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No : 14/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : Ayu Andres
NPM : 1610012111021
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kedudukan Hak Memilih Bagi Disabilitas
Gangguan Jiwa/Ingatan Dalam Pemilihan Umum
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XIII/2015)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website :

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. (Pembimbing)



**KEDUDUKAN HAK MEMILIH BAGI DISABILITAS GANGGUAN
JIWA/INGATAN DALAM PEMILIHAN UMUM (ANALISIS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015**

Ayu Andres¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: ayuandrea407@gmail.com

ABSTRAK

Constitutional rights are the authority possessed by a person to obtain or do something in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This also applies to those who experience physical, intellectual, mental and/or sensory limitations, as stated in the Constitutional Court Decision. Number 135/PUU-XIII/2015. Types of normative legal research. Source of data used primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique used was document study, qualitative data analysis. 1) Legal arrangements for the right to vote for persons with mental disabilities in general elections are regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 8 Year 2016 concerning Persons with Disabilities, Election Commission Regulation Number 37 of 2018. 2) Classification of Persons with Disabilities with Mental Disabilities in the Use of Voting Rights in General Elections are all persons with mental disabilities except those with permanent mental disorders 3) Analysis of Constitutional Court Decision Number 135/ PUU/XII 2015 is the Panel of Judges' consideration that the word "moderate" in the phrase being mentally disturbed indicates transience.

Keywords: Right to Vote, Mental Disability, General Election

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, negara telah menjamin, melindungi, dan menetapkan warga negara yang mendapat pembatasan tersebut sebagai penyandang disabilitas. Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,

Pada pemilu serentak 2019, 54.295 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mencoblos. Hanya 0,029% dari jumlah Daftar Angka ini (KPU) yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum mewakili Pemilih Tetap (DPT).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis melakukan penelitian berjudul **“Kedudukan Hak Memilih Bagi Disabilitas Gangguan Jiwa/Ingatan Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015”**

¹Marwan Mas, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 92

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dengan selama pemilu apakah mereka yang memiliki gangguan jiwa dilarang memberikan suara?
2. Bagaimana ada batasan hukum tentang kapasitas orang dengan gangguan mental untuk memilih dalam pemilu?
3. Bagaimanakah Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/XII 2015 tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

C. Tujuan Penelitian

1. untuk menyelidiki kerangka legislatif yang mengatur kemampuan orang dengan gangguan jiwa untuk memilih dalam pemilihan umum.
2. untuk menilai bagaimana orang dengan penyakit mental dikategorikan dalam menggunakan hak asasi manusia untuk memberikan suara dalam pemilihan umum.
3. Menguji konstitusionalitas Pengujian UU No. 8/2015 tentang perubahan atas UU No. 1/2015 tentang pengesahan Perpu No. 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka.²

2. Sumber Data

Data sekunder digunakan sebagai sumber data. Data yang berasal dari sumber kepustakaan, seperti Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier, disebut sebagai data sekunder..³

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Mempelajari literatur atau bahan pustaka yang ada merupakan metode pengumpulan data yang disebut studi dokumen..⁴

4. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.⁵

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Gangguan Jiwa dalam Pemilihan Umum

Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Gangguan Jiwa dalam Pemilihan Umum diperbolehkan di

²Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

³Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

⁵Roni Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

Indonesia sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Badan Pemilihan Umum No 11 Th 2018 ttg susunan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

B. Penggolongan Penyandang Disabilitas Gangguan Jiwa dalam Penggunaan Hak Pilih pada Pemilihan Umum

Penyandang Disabilitas Gangguan Jiwa yang diperbolehkan menggunakan Semua penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum, dengan pengecualian bagi mereka yang memiliki penyakit mental kronis yang, menurut pendapat para profesional kesehatan mental, telah kehilangan hak mereka untuk memilih dan mencalonkan diri.

C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XII 2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Namun kata “cukup” merujuk pada kondisi mental sementara dalam pernyataan majelis hakim bahwa pendaftaran pemilih bukan syarat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu. Putusan MK dalam kasus Amar mencerminkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Ketentuan Legislatif bagi Penyandang Disabilitas Mental untuk Memilih dalam Pemilihan Umum diperbolehkan oleh Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XII 2015

1. Namun kata “cukup” merujuk pada kondisi mental sementara dalam pernyataan majelis hakim bahwa pendaftaran pemilih bukan syarat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu.
2. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XII 2015 menyatakan bahwa kata "sedang" dalam frasa "sedang tidak sehat jasmani dan rohani" menunjuk pada sifat sementara. Dalam kesimpulannya, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa putusan tersebut menjunjung tinggi tujuan hukum, khususnya keadilan, efektivitas, dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Agar para penyelenggara pemilu berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum terkait pemilih dengan gangguan jiwa.
2. Undang-undang dan peraturan memberikan panduan yang lebih spesifik tentang bagaimana orang dengan penyakit mental dan disabilitas dapat menggunakan hak pilih mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marwan Mas, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok.

Roni Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 135/PUU-XIII Tahun 2015

Sumber Lain

Rsjhbsaanin, 2021, *Jumlah Pasien di Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang*, https://rsjhb_saanin.sumbaprovo.go.id/.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.** yang telah mendedikasikan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan juga kepada pihak:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Desmal Fajri, S.Ag., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.